



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 149 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *SERVER* DAN *DATABASE* APLIKASI  
E -KEURANI PADA KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemeliharaan dan perawatan jaringan perangkat elektronik dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola *Server* dan *Database* Aplikasi e-Keurani pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 tentang Integrasi Horizontal E-Keurani dengan Sistem Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 96 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Server* dan *Database* Aplikasi e-Keurani pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "Tim Pengelola *Server* dan *Database* Aplikasi e-Keurani" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Server* dan *Database* Aplikasi e-Keurani terdiri dari :

1. *Database* Administrator bertugas :

- a. mengupdate perangkat lunak e-keurani;
- b. mengkonfigurasi *software* dan *hardware*;
- c. pengamanan data; dan
- d. pengelolaan data dan advisor perkembangan data.

2. Programmer PHP *Database* bertugas :

- a. menyiapkan alur kerja aplikasi untuk gambaran proses;
- b. menulis dokumentasi perkembangan proses;
- c. merevisi program yang ada dalam rangka efisiensi; dan
- d. membantu analisis sistem dan operator komputer untuk pengembangan aplikasi.

3. Analisis Sistem bertugas :

- a. memahami kebutuhan sistem;
- b. merancang antar muka sistem;
- c. menguji sistem; dan
- d. mengimplementasikan sistem.

4. *Network* Administrator bertugas :

- a. memelihara administrasi jaringan;
- b. konfigurasi format jaringan;
- c. memelihara fasilitas jaringan; dan
- d. mengamankan jaringan sistem.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola *Server* dan *Database* Aplikasi e-Keurani bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI BIREUEN, 

  
MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 149 TAHUN 2022  
TANGGAL 27 JANUARI 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA SERVER DAN DATABASE  
APLIKASI E -KEURANI PADA KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada BKPSDM	Programmer PHP Database	500.000,-	
2.	Analisis Sistem Informasi pada BKPSDM	Analisis Sistem	500.000,-	
3.	Kabid. Teknologi Informasi Kominikasi dan E-Government pada Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Network Administrator	500.000,-	
4.	Analisis Sistem Informasi pada BKPSDM	Database Administrator	500.000,-	

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI